

**CONSULTATIVE PAPER**  
**KERANGKA LARGE EXPOSURES**



**DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**2017**

## KATA PENGANTAR

Pengalaman krisis keuangan global tahun 2008 lalu dan krisis-krisis lain sebelumnya memberikan salah satu pelajaran berharga dimana eksposur yang terlampau besar pada satu pihak lawan (*counterparty*) apabila mengalami masalah telah menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis-krisis tersebut. Sebagai respon terhadap krisis-krisis keuangan tersebut, G20 berkomitmen untuk meningkatkan praktek pengaturan dan pengawasan terhadap *large exposures* tersebut sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan global.

Pada bulan April 2014, dokumen *Supervisory Framework for Measuring and Controlling Large Exposures (Large Exposures)* telah dipublikasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* sebagai penyempurnaan kerangka Basel II dan III. Dokumen *Large Exposures* tersebut bertujuan untuk membatasi kerugian maksimum bank apabila suatu debitur/*counterparty* mengalami *default/gagal* dalam memenuhi kewajibannya.

Indonesia sebagai anggota BCBS memiliki komitmen untuk mengadopsi kerangka Basel II dan III termasuk penyempurnaannya dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perbankan nasional. Oleh karena itu penerapan kerangka *Large Exposures* di Indonesia akan dilakukan secara berhati-hati, dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kondisi nasional.

*Consultative Paper (CP)* ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak mengenai penerapan kerangka *Large Exposures* di Indonesia. Masukan dari berbagai pihak tersebut tentunya diharapkan dapat diterima paling lambat 2 bulan sejak CP ini diterbitkan. Adapun beberapa masukan yang diharapkan antara lain:

1. Lingkup implementasi
2. Tahapan implementasi
3. Laporan pengungkapan kepada publik

Sebagai bagian dari pengaturan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, OJK memandang bahwa perlu melakukan langkah-langkah untuk menyiapkan implementasi kerangka *Large Exposures* dengan baik agar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan berkontribusi positif dalam perkembangan industri perbankan Indonesia ke depan.

Jakarta, September 2017

## I. Pendahuluan

### A. Dasar Pemikiran dan Tujuan dari kerangka *Large Exposures*

1. Salah satu pelajaran berharga dari krisis keuangan adalah bahwa bank tidak selalu konsisten dalam mengukur, mengagregasikan dan mengontrol eksposur kepada satu *counterparty* tunggal, atau kelompok *counterparty* yang terkait secara pembukuan dan operasional. Sepanjang sejarah, terdapat beberapa contoh bank gagal karena eksposur yang terkonsentrasi kepada pihak individu (misalnya Johnson Matthey Bankers di Inggris pada tahun 1984 dan krisis perbankan Korea di akhir 1990-an). Peraturan eksposur signifikan (*large exposures*) telah dikembangkan sebagai upaya untuk membatasi kerugian maksimum yang dapat dialami bank jika terjadi kegagalan *counterparty* secara seketika sehingga kerugian tersebut berada pada tingkat yang tidak membahayakan solvabilitas bank.

2. Kebutuhan bagi bank untuk mengukur dan membatasi ukuran *large exposures* dalam kaitannya dengan modal mereka telah lama diakui oleh Komite Basel. Pada tahun 1991, Komite Basel telah mereview praktik pengawasan dan menerbitkan panduan pengawasan terhadap *large exposures*<sup>1</sup>. Dengan semangat yang sama, *Core Principles for Effective Banking Supervision* (*Core Principle 19*) mensyaratkan bahwa peraturan lokal dan regulasi perbankan menetapkan batasan pada *large exposures* untuk satu debitur atau sekelompok debitur yang terkait erat<sup>2</sup>. Akan tetapi, baik panduan yang diterbitkan pada tahun 1991 maupun *Core Principle* tersebut tidak mengatur bagaimana bank harus mengukur dan mengagregasikan eksposur mereka ke dalam satu *counterparty* tunggal, dan juga tidak menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhitungkan ketika mempertimbangkan apakah badan hukum yang terpisah dapat tergolong sebagai *counterparty* yang terkait. Dampak dari hal tersebut menimbulkan perbedaan dalam praktek *large exposures* di seluruh dunia. Beberapa peraturan negara anggota Komite Basel terkait *large exposures* menunjukkan keseragaman secara umum (konsisten dengan *Core Principle 19*) namun terdapat perbedaan yang material dalam beberapa aspek penting seperti: ruang lingkup aplikasi; batasan nilai dari *large exposures*; definisi terhadap komponen permodalan yang digunakan untuk menghitung batasan; metode untuk menghitung nilai eksposur; perlakuan terhadap teknik mitigasi risiko kredit; dan apakah jenis tertentu dari eksposur dikenakan perlakuan yang lebih ringan.

3. Kerangka *large exposures* melengkapi standar modal berbasis risiko dari Komite Basel karena standar tersebut tidak dirancang khusus untuk melindungi bank dari kerugian besar akibat kegagalan

---

<sup>1</sup> Panduan Komite Basel yang pertama pada topik ini yang berjudul *Measuring and controlling large credit exposures* diterbitkan pada Januari 1991 sebagai upaya untuk meningkatkan konvergensi dalam pengawasan *large exposures* dengan tetap memberikan ruang untuk variasi sesuai dengan kondisi lokal. Praktek terbaik untuk pengawas bank dalam memonitor dan mengendalikan eksposur kredit besar telah dikembangkan dalam konteks standar Basel I. Hal ini termasuk batasan berupa persentase dari modal berdasarkan Basel I yang mana definisinya kemudian direvisi dalam kerangka permodalan Basel II dan Basel III.

<sup>2</sup> Principle 19 menyebutkan "Pengawas memastikan bahwa bank memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memonitor, melaporkan dan mengontrol atau memitigasi risiko konsentrasi secara tepat waktu. Pengawas menetapkan batasan prudensial untuk membatasi eksposur bank terhadap suatu *counterparty* atau kelompok *counterparty* yang terkait." (*The Core Principles for Effective Banking Supervision*, yang diterbitkan oleh Komite Basel pada September 2012, dapat diakses di [www.bis.org/publ/bcbs230.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf)).

bayar secara tiba-tiba dari suatu *counterparty*. Secara khusus, persyaratan modal minimum (Pilar 1) menurut kerangka permodalan berbasis risiko dari Komite Basel secara implisit mengasumsikan bahwa bank memiliki portofolio sangat terdiversifikasi, yakni, tidak ada bentuk risiko konsentrasi yang diperhitungkan dalam menghitung kebutuhan permodalan. Bertentangan dengan asumsi ini, risiko idiosyncratic karena eksposur yang besar kepada pihak individu mungkin ada dalam portofolio bank. Meskipun adjustment yang memperhitungkan risiko konsentrasi melalui supervisory review process (Pillar 2) dapat dibuat untuk memitigasi risiko ini<sup>3</sup>, hal ini tidak diselaraskan di seluruh negara, ataupun dirancang untuk melindungi bank terhadap kerugian yang sangat besar dari kegagalan suatu *counterparty*. Untuk alasan ini, Komite Basel telah menyimpulkan bahwa kerangka risk based capital yang ada saat ini tidak cukup untuk sepenuhnya mengurangi risiko mikroprudensial dari eksposur yang besar dibandingkan dengan permodalan bank. Oleh karena itu, kerangka risk based capital yang ada saat ini perlu dilengkapi dengan kerangka *large exposures* yang melindungi bank dari kerugian yang disebabkan oleh kegagalan bayar secara tiba-tiba pada satu *counterparty* tunggal atau kelompok *counterparty* yang terkait. Sebagai *backstop* dari kerangka permodalan berbasis risiko, kerangka *large exposures* harus dirancang, sehingga kemungkinan kerugian maksimum yang dapat dialami oleh bank apabila suatu *counterparty* atau kelompok *counterparty* yang terkait secara tiba-tiba gagal bayar tidak akan membahayakan kelangsungan hidup bank secara *going concern*.

4. Perlakuan *large exposures* juga dapat berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan melalui berbagai cara, sebuah pertimbangan dimana Komite Basel menilai bahwa hal tersebut harus tercermin dalam desain kerangka *large exposures*.

5. Sebuah pelajaran berharga dari krisis keuangan global 2008 adalah bahwa kerugian signifikan dalam suatu lembaga keuangan sistemik (SIFI/*Systemically Important Financial Institution*) dapat memicu kekhawatiran tentang solvabilitas SIFIs lain, dengan konsekuensi yang berpotensi menimbulkan bencana bagi stabilitas keuangan global. Setidaknya ada dua media utama bagi penularan gangguan stabilitas ini. Pertama, investor mungkin khawatir bahwa SIFIs lain mungkin memiliki eksposur serupa dengan lembaga keuangan yang gagal. Misalnya, pada tahun 2008, dalam menanggapi pengumuman kerugian signifikan pada beberapa eksposur efek beragun aset (EBA) dan *collateralised debt obligations* (CDOs) yang dimiliki oleh sejumlah bank besar, investor menarik dana dari bank lain yang diyakini memiliki eksposur sejenis, yang mengancam likuiditas dan solvabilitas mereka. Kedua, dan lebih langsung, investor mungkin khawatir bahwa SIFIs lain memiliki *large exposures* pada SIFI yang gagal, dalam bentuk baik pinjaman atau jaminan kredit. Misalnya, salah satu keprihatinan utama mengenai AIG pada bulan September 2008 adalah bahwa sejumlah SIFIs diyakini telah membeli sejumlah besar perlindungan kredit dari AIG. Komite Basel berpandangan bahwa kerangka *large exposures* adalah alat yang berguna untuk mengurangi risiko penularan (*contagion risk*) antara *global systemically important banks* (G-SIBs), sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan global.

6. Kerangka ini juga dipandang sebagai alat yang berguna untuk memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap *shadow banking system* terkait *large exposures*<sup>4</sup>. Ini adalah kasus untuk proposal

---

<sup>3</sup> Kerangka risiko pasar juga secara eksplisit mensyaratkan bahwa model *trading book* untuk *specific risk* mencakup risiko konsentrasi.

<sup>4</sup> Lihat FSB, *Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation, Recommendations of the FSB, October 2011*, dan khususnya *Recommendation 2*, p 17.

perlakuan terhadap eksposur pada pendanaan, struktur sekuritisasi dan *Collective Investment Undertakings* (CIU). Oleh karenanya, kerangka ini mencakup persyaratan bagi bank untuk menerapkan, jika sesuai, *Look-Through Approach* (LTA) dan untuk menilai kemungkinan resiko tambahan yang tidak berhubungan dengan aset yang mendasari struktur ini, melainkan dengan fitur khusus pada strukturnya, dan kepada pihak ketiga yang terkait ke struktur tersebut. Setelah resiko tersebut diidentifikasi, suatu eksposur baru harus diakui, jika sesuai, yang tunduk pada batasan *large exposures*.

7. Sebagai bagian dari upaya Komite Basel yang lebih luas untuk menghindari penambahan kompleksitas yang tidak perlu dalam standar Basel, kerangka ini sebanyak mungkin mengikuti standar yang ada dalam kerangka Basel, dan hanya menyimpang dari standar tersebut jika diperlukan untuk mencapai tujuan dari kerangka *large exposures*. Dengan demikian, dokumen ini mencakup sejumlah referensi terhadap kerangka permodalan berbasis risiko dari Komite Basel<sup>5</sup>.

## **B. Jenis Risiko Konsentrasi Lainnya (tidak termasuk eksposur terhadap *Central Counterparty & GSIB*)**

8. Komite Basel mengakui bahwa risiko dari *large exposures* untuk *counterparty* tunggal atau kelompok *counterparty* yang terkait bukan satu-satunya jenis risiko konsentrasi yang dapat merusak ketahanan bank. Jenis risiko konsentrasi lainnya termasuk konsentrasi eksposur sektoral dan geografis; ketergantungan pada sumber pendanaan yang terkonsentrasi; dan juga posisi *net short* di surat berharga yang signifikan, karena bank dapat mengalami kerugian yang parah jika harga surat berharga tersebut meningkat. Komite Basel telah memutuskan untuk memfokuskan kerangka ini pada kerugian yang timbul karena kegagalan bayar dari suatu *counterparty* atau sekelompok *counterparty* yang terkait dan tidak memperhitungkan jenis lain dari risiko konsentrasi.

9. Demikian pula, eksposur intragrup belum termasuk dalam ruang lingkup kerangka ini, meskipun eksposur tersebut dapat dianggap sebagai sumber lain dari risiko konsentrasi yang mungkin berpotensi membahayakan kelangsungan hidup bank.

## **II. Rancangan Keseluruhan Kerangka Prudensial untuk *Large Exposures***

### **A. Cakupan dan Tingkat Penerapan**

10. Kerangka *Large Exposures* diciptakan sebagai *backstop* dan pelengkap dari standar permodalan berbasis risiko. Dengan demikian, maka kerangka *Large Exposures* harus berlaku pada tingkat yang

---

<sup>5</sup> Kecuali dinyatakan lain, dokumen yang dimaksud adalah *Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version (June 2006)*, yang dapat diakses di [www.bis.org/publ/bcbs128.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm), sebagaimana telah dimodifikasi oleh *Revisions to the Basel II market risk framework* dan *Enhancements to the Basel II framework* yang telah diterbitkan pada bulan Juli 2009 (dapat diakses pada <http://www.bis.org/publ/bcbs158.htm> dan pada <http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm>) dan oleh *Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version June 2011*, yang dapat diakses di <http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm>).

sama dengan persyaratan permodalan berbasis risiko dengan mengikuti peraturan yang berlaku, yaitu pada setiap tingkat dalam kelompok perbankan (*banking group*).

11. Kerangka *Large Exposures* berlaku untuk bank BUKU 4, BUKU 3 dan Bank Asing secara konsolidasi. Definisi Bank Asing mengacu pada POJK No. 42/POJK.03/2015.

12. Penerapan kerangka *Large Exposures* pada tingkat konsolidasi mensyaratkan bahwa bank harus memperhitungkan seluruh eksposur kepada pihak ketiga di seluruh kelompok konsolidasi yang relevan dan membandingkan agregat eksposur tersebut dengan permodalan kelompok yang memenuhi syarat.

### **B. Cakupan *Counterparty* dan Pengecualian**

13. Bank harus memperhitungkan eksposur ke setiap *counterparty*. Satu-satunya *counterparty* yang dibebaskan dari kerangka ini adalah eksposur ke pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada paragraf 61. Bagian IV menetapkan jenis *counterparty* yang dibebaskan dari batas *large exposures* atau *counterparty* dengan penerapan perlakuan lain yang spesifik.

### **C. Definisi dari *Large Exposures* dan Pelaporan**

14. Jumlah dari seluruh nilai eksposur bank untuk suatu *counterparty* atau untuk kelompok *counterparty* yang terkait, sebagaimana didefinisikan dalam bagian II huruf E di bawah ini, harus didefinisikan sebagai *large exposures* apabila sama dengan atau di atas 10% dari modal bank yang memenuhi syarat. Nilai eksposur harus diukur sebagaimana ditentukan dalam Bagian III dan IV.

15. Bank harus melaporkan kepada pengawas nilai eksposur sebelum dan sesudah penerapan teknik mitigasi risiko kredit. Bank harus melaporkan kepada pengawas:

(i) seluruh eksposur dengan nilai yang diukur sebagaimana ditentukan dalam Bagian III dan IV yang sama dengan atau di atas 10% dari modal bank yang memenuhi syarat (yaitu modal yang memenuhi definisi sesuai kerangka ini);

(ii) seluruh eksposur lain dengan nilai yang diukur sebagaimana ditentukan dalam Bagian III dan IV tanpa penerapan mitigasi risiko kredit yang sama dengan atau di atas 10% dari modal bank yang memenuhi syarat;

(iii) seluruh eksposur yang dibebaskan dari perlakuan kerangka ini dengan nilai sama dengan atau di atas 10% dari modal bank yang memenuhi syarat;

(iv) 20 eksposur terbesar bank kepada *counterparty* yang diukur sebagaimana ditentukan dalam Bagian III dan IV dan yang termasuk dalam cakupan aplikasi, terlepas dari perbandingan nilai eksposur tersebut terhadap modal bank yang memenuhi syarat.

### **D. Persyaratan Minimum - Batas *Large Exposures***

16. Jumlah dari seluruh nilai eksposur bank ke suatu *counterparty* atau sekelompok *counterparty* yang terkait di setiap saat tidak boleh melebihi dari 25% modal bank yang memenuhi syarat.

17. Eksposur harus diukur sebagaimana ditentukan dalam bagian III dan IV. Modal yang memenuhi syarat adalah jumlah efektif Tier 1 capital yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

18. Pelanggaran terhadap batas harus segera dikomunikasikan kepada pengawas dan harus segera diperbaiki.

#### **E. Definisi dari *Counterparty* yang Terkait**

19. Dalam beberapa kasus, bank mungkin memiliki eksposur ke kelompok *counterparty* dengan hubungan atau ketergantungan tertentu sehingga apabila salah satu *counterparty* mengalami gagal bayar, maka seluruh *counterparty* sangat mungkin akan mengalami gagal bayar. Kelompok semacam ini, sebagaimana dimaksud dalam kerangka ini sebagai kelompok *counterparty* yang terkait, harus diperlakukan sebagai satu *counterparty*. Dalam hal ini, jumlah eksposur bank terhadap seluruh entitas individu yang termasuk dalam kelompok *counterparty* yang terkait harus tunduk pada batas *large exposures* dan persyaratan pelaporan sebagaimana ditetapkan di atas.

20. Dua atau lebih orang perorangan atau badan hukum dianggap sebagai satu kelompok *counterparty* yang terkait jika setidaknya salah satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- (a) Hubungan pengendalian: salah satu *counterparty*, langsung atau tidak langsung, memiliki pengendalian atas *counterparty* lainnya.
- (b) Ketergantungan secara ekonomi: jika salah satu *counterparty* mengalami masalah keuangan, khususnya masalah pendanaan atau pembayaran tertentu, *counterparty* lainnya, sebagai akibatnya, akan mungkin ikut serta mengalami masalah pendanaan atau pembayaran.

21. Bank harus menentukan adanya keterkaitan antara *counterparty* dengan mengacu pada butir (a) dan (b) di atas dalam rangka menentukan keberadaan kelompok *counterparty* yang terkait.

22. Dalam menentukan apakah ada hubungan pengendalian antara *counterparty*, bank harus secara otomatis menganggap bahwa kriteria (a) terpenuhi jika salah satu entitas memiliki lebih dari 50% hak suara dari entitas lainnya.

23. Disamping itu, bank harus menilai keterkaitan antara *counterparty* berdasarkan hubungan pengendalian dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Perjanjian voting (misalnya pengendalian terhadap mayoritas hak suara berdasarkan perjanjian dengan pemegang saham lainnya);
- Pengaruh yang signifikan terhadap pengangkatan atau pemberhentian badan administrasi, manajemen atau pengawasan, seperti halnya hak untuk mengangkat atau memberhentikan mayoritas anggota dalam badan-badan tersebut, atau fakta bahwa mayoritas anggota telah ditunjuk semata-mata sebagai akibat dari pelaksanaan hak suara entitas individu tersebut;
- Pengaruh yang signifikan terhadap manajemen senior, misalnya suatu entitas memiliki kekuatan untuk menggunakan kendalinya atas manajemen atau kebijakan dari entitas lainnya (misalnya melalui persetujuan atas keputusan-keputusan penting).

24. Bank juga diharapkan untuk merujuk pada kriteria yang ditentukan dalam standar akuntansi yang diakui secara internasional yang sesuai sebagai panduan kualitatif lebih lanjut dalam menentukan adanya pengendalian atau tidak.

25. Apabila adanya pengendalian telah ditetapkan berdasarkan salah satu kriteria tersebut, bank mungkin masih dapat menunjukkan kepada pengawas dalam kasus tertentu, misalnya karena adanya keadaan tertentu dan perlindungan tata kelola perusahaan, bahwa pengendalian tersebut tidak selalu menghasilkan bahwa entitas yang bersangkutan merupakan suatu kelompok *counterparty* yang terkait.

26. Dalam menentukan adanya keterkaitan berdasarkan ketergantungan ekonomi, bank harus mempertimbangkan minimal kriteria kualitatif berikut:

- Apabila penerimaan bruto atau pengeluaran bruto (secara tahunan) suatu *counterparty* 50% atau lebih berasal dari transaksi dengan *counterparty* lainnya (misalnya pemilik properti komersial/perumahan dan penyewa yang membayar porsi yang signifikan terhadap properti tersebut);
- Apabila suatu *counterparty* menjamin secara penuh atau sebagian dari exposur pada *counterparty* lainnya, atau berkewajiban dengan cara lainnya, dan signifikansi eksposur menyebabkan penjamin kemungkinan akan mengalami gagal bayar apabila terjadi klaim dari penjaminan tersebut;
- Apabila porsi signifikan dari produksi/output suatu *counterparty* dijual ke *counterparty* lainnya yang tidak dapat dengan mudah digantikan oleh pelanggan lainnya;
- Ketika sumber pendanaan yang digunakan untuk membayar setiap pinjaman dari suatu *counterparty* yang memberikan pinjaman ke *counterparty* lainnya adalah sama dan *counterparty* tersebut tidak memiliki sumber pendapatan lain yang digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut;
- Apabila ada kemungkinan bahwa masalah keuangan suatu *counterparty* akan menyebabkan masalah keuangan untuk *counterparty* lainnya dalam hal pembayaran kewajiban secara penuh dan tepat waktu;
- Apabila insolvensi atau kegagalan bayar suatu *counterparty* kemungkinan terkait dengan insolvensi atau kegagalan bayar *counterparty* lainnya;
- Ketika dua atau lebih *counterparty* bergantung pada sumber yang sama untuk sebagian besar pendanaan mereka dan, dalam hal terjadi kegagalan bayar pada penyedia pendanaan tersebut, penyedia pendanaan alternatif tidak dapat ditemukan (dalam hal ini, masalah pendanaan dari suatu *counterparty* cenderung menyebar ke *counterparty* lainnya karena adanya ketergantungan satu arah atau dua arah pada sumber pendanaan utama yang sama).

27. Mungkin terdapat situasi dimana beberapa kriteria ini tidak secara otomatis menyiratkan adanya ketergantungan ekonomi yang menghasilkan dua atau lebih *counterparty* yang terkait. Asalkan bank dapat menunjukkan kepada pengawas bahwa suatu *counterparty* yang secara ekonomi berkaitan erat dengan *counterparty* lainnya dapat mengatasi kesulitan keuangan atau bahkan dapat mengatasi kegagalan *counterparty* berikutnya apabila suatu *counterparty* mengalami kegagalan bayar (dengan cara menemukan mitra bisnis alternatif atau sumber pendanaan dalam periode waktu yang wajar),



maka bank tidak perlu menggabungkan *counterparty* tersebut menjadi kelompok *counterparty* yang terkait.

28. Dalam kasus tertentu, usaha untuk menentukan adanya saling ketergantungan ekonomi tidak sebanding dengan ukuran eksposur. Oleh karena itu, bank baru diwajibkan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya ketergantungan ekonomi suatu *counterparty* apabila jumlah dari seluruh eksposur ke *counterparty* tersebut melebihi 5% dari modal bank yang memenuhi syarat.

### III. Nilai Eksposur

29. Bagian ini membahas nilai-nilai eksposur kepada *counterparty*, termasuk kepada kelompok *counterparty* terkait yang diidentifikasi sesuai dengan bagian II huruf E di atas yang harus diperlakukan sebagai satu *counterparty*.

#### A. Prinsip-Prinsip Pengukuran secara Umum

30. Nilai eksposur yang harus dipertimbangkan oleh bank untuk mengidentifikasi *large exposures* untuk suatu *counterparty* adalah seluruh eksposur yang didefinisikan dalam kerangka permodalan berbasis risiko. Hal ini harus mempertimbangkan eksposur baik itu *on-balance sheet* maupun *off-balance sheet* yang termasuk dalam *banking book* ataupun *trading book* dan instrumen yang memiliki *counterparty credit risk* menurut kerangka permodalan berbasis risiko.

31. Eksposur terhadap *counterparty* yang dikurangkan dari modal tidak boleh ditambahkan dengan eksposur lainnya pada *counterparty* tersebut untuk keperluan batasan *large exposures*<sup>6</sup>.

#### B. Definisi dari Nilai Eksposur

##### ***Aset yang tergolong dalam banking book dan on-balance sheet***

32. Nilai eksposur harus didefinisikan sebagai nilai akuntansi dari eksposur<sup>7</sup>. Sebagai alternatif, bank dapat mempertimbangkan nilai eksposur secara bruto dari cadangan khusus dan penyesuaian nilai.

##### ***OTC derivatives (dan instrumen lainnya yang memiliki counterparty credit risk) pada banking book dan trading book***

33. Nilai eksposur untuk instrumen yang menimbulkan *counterparty credit risk* dan bukan merupakan SFT (*Securities Financing Transactions*) harus merupakan EAD (*Exposur At Default*) sesuai

---

<sup>6</sup> Pendekatan umum ini tidak berlaku apabila eksposur dibobot 1.250% berdasarkan aktiva tertimbang menurut risiko. Ketika hal ini terjadi, eksposur tersebut harus ditambahkan dengan setiap eksposur lainnya pada *counterparty* yang sama dan jumlahnya harus tunduk pada batasan *large exposures*, kecuali jika eksposur ini secara khusus dikecualikan karena alasan lain.

<sup>7</sup> Dihitung secara net dari cadangan khusus dan penyesuaian nilai.

dengan *Consultative Paper Standardised Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR)*<sup>8</sup> yang telah diterbitkan.

### **Securities Financing Transactions (SFT)**

34. Bank diizinkan untuk menggunakan metode yang saat ini mereka gunakan untuk menghitung kebutuhan modal untuk SFT.

### **Banking book “traditional” off-balance sheet commitments**

35. Untuk tujuan perhitungan dalam kerangka *large exposures, off-balance sheet items* akan dikonversikan menjadi eksposur kredit yang setara melalui penggunaan faktor konversi kredit (*Credit Conversion Factors/CCF*) dengan menerapkan CCF yang telah ditetapkan dalam pendekatan standar untuk risiko kredit untuk kerangka modal berbasis risiko, dengan batas minimum 10%.

## **C. Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) yang Memenuhi Syarat**

36. Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) yang memenuhi syarat adalah yang memenuhi persyaratan minimum dan kriteria kelayakan untuk pengakuan *unfunded credit protection* dan agunan keuangan yang memenuhi syarat pada pendekatan standar dalam kerangka permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.

37. Bentuk lain dari jaminan yang hanya memenuhi syarat dalam pendekatan *Internal-Ratings Based (IRB) (receivables, commercial and residential real estate* dan jaminan lainnya) dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengurangi nilai eksposur untuk keperluan perhitungan *large exposures*.

38. Bank harus mengakui teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) yang memenuhi syarat dalam perhitungan eksposur setiap kali telah menggunakan teknik tersebut untuk menghitung kebutuhan modal berbasis risiko pada eksposur tersebut, asalkan memenuhi kondisi untuk pengakuan dalam kerangka *large exposures*.

### **Perlakuan terhadap maturity mismatches dalam MRK**

39. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kerangka permodalan berbasis risiko, lindung nilai dengan *maturity mismatches* hanya diakui apabila *original maturities* sama atau lebih besar dari satu tahun dan *residual maturity* dari instrumen lindung nilai tidak kurang dari tiga bulan.

40. Jika terdapat *maturity mismatch* dalam MRK (agunan, *on-balance sheet netting*, garansi dan kredit derivatif) yang diakui dalam persyaratan modal berbasis risiko, penyesuaian terhadap *credit protection* untuk keperluan perhitungan *large exposures* ditentukan dengan menggunakan pendekatan yang sama sebagaimana pendekatan pada permodalan berbasis risiko.

---

<sup>8</sup> <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Documents/Pages/Consultative-Papers/Consultative%20Paper%20SA-CCR.pdf>.

### ***On-balance sheet netting***

41. Apabila bank memiliki *legally enforceable netting arrangements* untuk pinjaman dan deposito, bank dapat menghitung nilai eksposur untuk keperluan *large exposures* berdasarkan perhitungan yang digunakan untuk kebutuhan permodalan (yaitu dengan *net credit exposures* berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam pendekatan untuk *on-balance sheet netting* pada perhitungan permodalan berbasis risiko)

### **D. Pengakuan Teknik MRK sebagai Pengurang pada *Original Exposure***

42. Sebuah bank harus mengurangi nilai dari eksposurnya pada *original counterparty* oleh jumlah MRK yang memenuhi syarat dalam perhitungan permodalan berbasis risiko. Jumlah yang diakui tersebut adalah:

- nilai dari porsi yang dilindungi dalam hal *unfunded credit protection*;
- nilai dari porsi klaim yang dijamin dengan nilai pasar agunan keuangan yang diakui pada saat bank menggunakan *simple approach* dalam perhitungan kebutuhan permodalan berbasis risiko;
- nilai agunan yang disesuaikan setelah menerapkan *haircut* yang diperlukan untuk jaminan dengan aset keuangan ketika bank menerapkan *comprehensive approach*. *Haircut* yang digunakan untuk mengurangi jumlah agunan adalah *supervisory haircut* dalam *comprehensive approach*. *Haircut* yang diperoleh dengan menggunakan *internal model* tidak boleh digunakan.

### **E. Pengakuan terhadap Eksposur kepada Penyedia MRK**

43. Setiap kali bank diperlukan untuk mengakui pengurangan eksposur kepada *original counterparty* karena teknik MRK yang memenuhi syarat, bank juga harus mengakui keberadaan eksposur kepada penyedia MRK. Jumlah yang dikenakan terhadap eksposur kepada penyedia MRK adalah jumlah dimana eksposur terhadap *original counterparty* berkurang (kecuali dalam kasus-kasus yang dijelaskan dalam paragraf 57).

### **F. Perhitungan Nilai Eksposur untuk Posisi *Trading Book***

44. Bank harus menambahkan seluruh eksposur kepada suatu *counterparty* dalam trading book pada setiap eksposur lain untuk *counterparty* tersebut yang berada dalam banking book untuk menghitung eksposur total pada *counterparty* tersebut.

#### ***Cakupan Batasan Large Exposures untuk Posisi Trading Book***

45. Eksposur yang dibahas dalam bagian ini adalah eksposur yang masuk dalam pemberlakuan risiko konsentrasi yang terkait dengan kegagalan bayar dari suatu *counterparty* untuk eksposur yang berada dalam trading book (lihat paragraf 8). Oleh karena itu, posisi pada instrumen keuangan

seperti obligasi dan saham harus dibatasi oleh batasan *large exposures*, akan tetapi konsentrasi pada komoditas atau mata uang tertentu tidak masuk dalam batasan tersebut.

### **Perhitungan Nilai Eksposur untuk Posisi Trading Book**

46. Nilai eksposur untuk instrumen langsung pada hutang dan ekuitas harus didefinisikan sebagai nilai akuntansi (*accounting value*) dari eksposur (yaitu nilai pasar dari instrumen tersebut).

47. Instrumen seperti swap, futures, forwards dan kredit derivatif harus dikonversikan menjadi posisi sesuai dengan perhitungan permodalan berdasarkan risiko<sup>9</sup>. Instrumen ini didekomposisi menjadi *leg* masing-masing. Hanya *leg* transaksi yang merepresentasikan eksposur dalam cakupan kerangka *large exposures* yang perlu diperhitungkan<sup>10</sup>.

48. Dalam kasus kredit derivatif yang merepresentasikan posisi penjual proteksi, eksposur terhadap pihak yang direferensikan harus merupakan jumlah yang terhutang apabila pihak tersebut melakukan klaim terhadap instrumen dikurangi dengan nilai absolut dari proteksi<sup>11</sup>. Untuk *credit-linked notes*, penjual proteksi perlu memperhitungkan posisi baik dalam obligasi pada penerbit *credit-linked notes* dan dalam *underlying* yang direferensikan oleh *credit-linked notes* tersebut. Untuk posisi yang dilakukan lindung nilai oleh kredit derivatif, lihat paragraf 53 sampai 56.

49. Pengukuran terhadap nilai eksposur untuk instrumen *option* yang ada pada kerangka *large exposures* ini berbeda dari yang digunakan untuk perhitungan permodalan berbasis risiko. Nilai eksposur harus didasarkan pada perubahan harga *option* apabila terjadi *default* (gagal bayar) dari instrumen yang mendasari *option* tersebut. Nilai eksposur untuk posisi long pada call option adalah nilai pasar pada *option* tersebut dan untuk posisi short pada put option akan sama dengan *strike price* dari *option* tersebut dikurangi dengan nilai pasarnya. Dalam kasus posisi short pada call option atau posisi long pada put options, kejadian gagal bayar pada *underlying* akan mengakibatkan terjadinya keuntungan (yaitu eksposur negatif), sehingga menghasilkan eksposur berupa nilai pasar pada *option* untuk kasus pertama dan sama dengan *strike price* dari *option* dikurangi nilai pasar dalam kasus yang kedua. Posisi yang dihasilkan akan dijumlahkan dengan posisi dari eksposur lainnya. Setelah dijumlahkan, *net exposure* yang negatif harus dirubah menjadi nol.

50. Nilai eksposur investasi bank dalam transaksi (yakni posisi pada indeks, sekuritisasi, *hedge fund* atau dana investasi) harus dihitung dengan menerapkan aturan yang sama dengan instrumen serupa di banking book (lihat Bagian IV huruf D). Oleh karena itu, jumlah yang diinvestasikan dalam struktur tertentu dapat diperuntukkan untuk struktur tersebut dan didefinisikan sebagai *counterparty* yang

---

<sup>9</sup> Lihat SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016

<sup>10</sup> Untuk keperluan ilustrasi, walaupun sekarang bank tidak diperbolehkan untuk memiliki eksposur derivative saham, Future pada saham X, misalnya, didekomposisi menjadi posisi long di saham X dan posisi short dalam eksposur suku bunga bebas risiko dalam mata uang yang pendanaan, atau swap suku bunga didekomposisi menjadi posisi long di eksposur suku bunga tetap dan posisi short di eksposur suku bunga mengambang atau sebaliknya.

<sup>11</sup> Dalam hal nilai pasar dari derivatif kredit adalah positif dari perspektif penjual proteksi, nilai pasar yang positif tersebut juga harus ditambahkan ke dalam eksposur penjual proteksi terhadap pembeli proteksi (*counterparty credit risk*; lihat paragraf 33 dari kerangka ini). Situasi tersebut biasanya terjadi jika *present value* dari *premium* periodik yang sudah disepakati tetapi belum dibayar melebihi nilai pasar absolut dari proteksi kredit.

terpisah dengan *counterparty* pada aset *underlying* atau dengan pelanggan yang tidak diketahui, mengikuti aturan yang dijelaskan dalam paragraf 71 sampai 75).

### **G. Offsetting atas Posisi Long dan Short pada Trading Book**

#### **Offsetting antara posisi long dan short pada penerbitan yang sama**

51. Bank dapat melakukan *offsetting* atas posisi long dan short dalam penerbitan yang sama (dua penerbitan digolongkan sebagai penerbitan yang sama jika penerbit, kupon, mata uang dan jatuh tempo adalah sama). Akibatnya, bank dapat mengakui posisi secara net dalam satu penerbitan tertentu untuk keperluan perhitungan eksposur bank terhadap *counterparty* tertentu.

#### **Offsetting antara posisi long dan short pada penerbitan yang berbeda**

52. Posisi pada penerbitan yang berbeda dari *counterparty* yang sama dapat di-*offset* hanya apabila posisi short lebih junior dibanding dengan posisi long, atau jika posisi short dan long memiliki senioritas yang sama.

53. Demikian pula, untuk posisi yang dilakukan lindung nilai oleh derivatif kredit, lindung nilai dapat diakui asalkan *underlying* dari lindung nilai dan posisi yang dilakukan lindung nilai memenuhi ketentuan paragraf 52 di atas (yakni posisi short adalah junior atau setara dengan posisi long).

54. Dalam rangka menentukan tingkat senioritas, efek dapat dialokasikan ke dalam *bucket* yang luas berdasarkan tingkatan senioritas (misalnya, "Ekuitas", "Obligasi Subordinasi" dan "Hutang Senior").

55. Untuk bank yang merasa terbebani untuk mengalokasikan surat berharga dalam *bucket* yang berbeda berdasarkan tingkatan senioritas, bank tersebut dapat tidak mengakui adanya *offsetting* posisi long dan short dalam penerbitan yang berbeda pada *counterparty* yang sama dalam menghitung eksposur.

56. Disamping itu, dalam kasus dimana lindung nilai dilakukan dengan derivatif kredit, setiap pengurangan eksposur pada *counterparty* yang dilindung nilai akan menjadi eksposur baru kepada penyedia perlindungan kredit dengan mengikuti prinsip-prinsip yang mendasari *substitution approach* yang dinyatakan dalam paragraf 43, kecuali dalam kasus yang dijelaskan dalam paragraf 57.

57. Apabila perlindungan kredit mengambil bentuk berupa CDS dan baik penyedia CDS atau entitas yang direferensikan bukan merupakan entitas keuangan, jumlah eksposur yang akan dikenakan terhadap penyedia perlindungan kredit bukanlah pengurangan jumlah eksposur *counterparty* yang dilakukan perlindungan, melainkan nilai eksposur *counterparty* credit risk yang dihitung sesuai dengan SA-CCR<sup>12</sup>. Untuk tujuan paragraf ini, entitas keuangan terdiri dari:

(i) Lembaga keuangan yang diatur, didefinisikan sebagai perusahaan induk dan anak perusahaannya dimana setiap badan hukum substansial dalam kelompok konsolidasi tersebut diawasi oleh pengawas yang memberlakukan persyaratan prudensial sesuai dengan norma-norma internasional.

---

<sup>12</sup> <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Documents/Pages/Consultative-Papers/Consultative%20Paper%20SA-CCR.pdf>

Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, perusahaan asuransi yang diatur secara prudensial, broker /dealer, bank, *thrifts* dan *futures commission merchants*; dan

(ii) Lembaga keuangan yang tidak diatur, didefinisikan sebagai badan hukum yang memiliki bisnis utama meliputi: pengelolaan aset keuangan, pemberian pinjaman, anjak piutang, sewa guna usaha, penyedia *credit enhancement*, sekuritisasi, investasi, *financial custody*, jasa *central counterparty*, *proprietary trading* dan kegiatan jasa keuangan lainnya yang diidentifikasi oleh pengawas.

#### **Offsetting antara posisi short dalam trading book terhadap posisi long di banking book**

58. *Netting* antara *banking book* dan *trading book* tidak diizinkan.

#### **Posisi net short setelah dilakukan offsetting**

59. Ketika hasil dari *offsetting* adalah posisi *net short* dengan suatu *counterparty*, *net exposure* ini tidak perlu diperhitungkan sebagai eksposur untuk keperluan penerapan kerangka *large exposures* (lihat paragraf 45).

### **IV. Perlakuan terhadap Tipe Eksposur Tertentu**

60. Bagian ini mencakup eksposur dimana penerapan perlakuan tertentu dipandang perlu. Setiap jenis eksposur yang tidak termasuk dalam bagian ini tunduk dalam segala hal pada batasan *large exposures*.

#### **A. Eksposur sovereign dan entitas yang terkait dengan sovereign**

61. Sebagaimana diatur dalam paragraf 13, eksposur bank untuk *sovereign* dan bank sentral dibebaskan dari perlakuan kerangka ini. Pembebasan ini juga berlaku untuk entitas sektor publik yang diperlakukan sebagai *sovereign* sesuai dengan persyaratan permodalan berbasis risiko. Setiap bagian dari eksposur yang dijamin oleh, atau dijamin dengan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh, *sovereign* juga dikecualikan dari ruang lingkup kerangka ini selama kriteria kelayakan untuk pengakuan terhadap mitigasi risiko kredit terpenuhi.

62. Apabila ada dua (atau lebih) entitas yang berada di luar lingkup pengecualian perlakuan terhadap *sovereign* ini dikendalikan oleh atau secara ekonomi tergantung pada entitas yang masuk dalam lingkup pengecualian perlakuan terhadap *sovereign* sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 61, dan dinyatakan tidak saling terkait satu sama lain, entitas tersebut tidak perlu dianggap sebagai sekelompok *counterparty* yang terkait [sesuai dengan bagian II huruf E di atas].

63. Namun, sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 (iii) di atas, bank harus melaporkan eksposur yang masuk pada perlakuan pengecualian terhadap *sovereign* jika eksposur tersebut memenuhi kriteria definisi sebagai *large exposures* (lihat paragraf 14).

64. Selain itu, jika bank memiliki eksposur kepada entitas yang dikecualikan yang dilindungi nilai dengan derivatif kredit, bank harus mengakui eksposur terhadap *counterparty* yang memberikan

perlindungan kredit seperti yang ditentukan dalam paragraf 43 dan 57, meskipun eksposur terhadap entitas awal tersebut dibebaskan dari perlakuan kerangka *large exposures*.

## **B. Eksposur *Interbank***

65. Untuk menghindari gangguan pada proses pembayaran dan *settlement*, eksposur *intraday interbank* tidak tunduk pada kerangka *large exposures*, baik untuk tujuan pelaporan ataupun untuk penerapan batasan *large exposures*.

66. Dalam keadaan krisis, pengawas dapat menerima terjadinya pelanggaran batas terhadap *interbank limit* secara *ex-post*, untuk membantu memastikan terjadinya stabilitas di pasar *interbank*.

## **C. Covered Bonds**

67. *Covered bonds* adalah obligasi yang diterbitkan oleh bank atau lembaga penyedia kredit perumahan yang tunduk secara hukum dalam pengawasan publik khusus yang dirancang untuk melindungi pemegang obligasi. Hasil yang berasal dari penerbitan obligasi ini harus diinvestasikan sejalan dengan hukum yang berlaku pada aset yang, selama seluruh periode validitas obligasi, mampu menutupi klaim yang melekat pada obligasi dan dimana dalam hal terjadi gagal bayar pada penerbit, akan digunakan berdasarkan prioritas untuk penggantian pokok dan pembayaran bunga.

68. *Covered bond* yang memenuhi kondisi yang ditetapkan dalam paragraf 69 dapat dikenakan nilai eksposur tidak kurang dari 20% dari nilai nominal *covered bond* yang dimiliki bank. *Covered bond* lainnya harus diberi nilai eksposur sebesar 100% dari nilai nominal *covered bond* yang dimiliki bank. *Counterparty* dimana nilai eksposur dikenakan adalah bank penerbit *covered bond* tersebut.

69. Agar dapat memenuhi syarat untuk dikenakan nilai eksposur kurang dari 100%, *covered bond* harus memenuhi semua kondisi berikut.

- harus memenuhi definisi umum yang ditetapkan dalam paragraf 67;
- kumpulan aset yang mendasari harus secara eksklusif terdiri dari:
  - Klaim terhadap, atau dijamin oleh *sovereign*, bank sentral, dan entitas sektor publik atau bank pembangunan multilateral;
  - Klaim yang dijamin dengan hipotek perumahan *real estate* yang akan memenuhi syarat untuk pengenaan bobot risiko sebesar 35% atau lebih rendah dalam pendekatan standar untuk risiko kredit Basel II dan memiliki rasio *loan to value* sebesar 80% atau lebih rendah; dan/atau
  - Klaim yang dijamin oleh *commercial real estate* yang akan memenuhi syarat untuk pengenaan bobot risiko sebesar 100% atau lebih rendah dalam pendekatan standar untuk risiko kredit Basel II dan memiliki rasio *loan to value* sebesar 60% atau lebih rendah;
- Nilai nominal dari sekumpulan aset yang dikenakan untuk instrumen *covered bond(s)* oleh penerbitnya harus melebihi nilai outstanding setidaknya 10%. Nilai dari sekumpulan aset untuk keperluan ini tidak perlu sesuai yang diperlukan oleh kerangka legislatif. Namun, apabila kerangka legislatif tidak menetapkan persyaratan minimal 10%, bank penerbit perlu mengungkapkan secara publik dan berkala bahwa sekumpulan aset tersebut memenuhi persyaratan 10% dalam praktek. Selain aset utama yang tercantum dalam paragraf 69, agunan tambahan dapat berupa aset

substitusi (kas atau aset likuid jangka pendek dan aset yang dijamin yang dimiliki untuk disubstitusi dengan aset utama untuk top up sekumpulan aset tersebut untuk tujuan manajemen) dan kontrak derivatif yang dijalankan untuk tujuan melakukan lindung nilai terhadap risiko yang timbul dalam program *covered bond*.

70. Untuk menghitung *loan-to-value* maksimum yang diperlukan untuk perumahan *real estate* dan *commercial real estate* yang disebut dalam paragraf 69 di atas, persyaratan operasional yang termasuk dalam ketentuan permodalan berbasis risiko yang berlaku mengenai nilai pasar objektif dari agunan dan revaluasi berkala harus dilakukan. Kondisi yang ditetapkan dalam paragraf 69 harus dipenuhi pada saat *inception* dan seluruh jangka waktu yang tersisa dari *covered bond*.

#### **D. Collective investment undertakings (CIU), securitisation vehicles and struktur lainnya**

71. Bank harus memperhitungkan eksposur walaupun ketika struktur terletak antara bank dan eksposur. Bahkan ketika bank berinvestasi dalam struktur melalui sebuah entitas yang memiliki eksposur kepada aset (selanjutnya disebut sebagai "*underlying asset*"/aset yang mendasari), Bank harus memperhitungkan eksposur tersebut. Bank harus menetapkan jumlah eksposur, yaitu jumlah yang diinvestasikan dalam struktur tertentu, kepada pihak tertentu mengikuti pendekatan yang dijelaskan di bawah ini. Struktur tersebut meliputi *funds*, sekuritisasi dan struktur lainnya dengan *underlying asset*.

#### **Penentuan counterparty yang relevan untuk dipertimbangkan**

72. Sebuah bank dapat menetapkan jumlah eksposur terhadap struktur itu sendiri, didefinisikan sebagai *counterparty* yang berbeda (*distinct counterparty*), jika dapat menunjukkan bahwa jumlah eksposur bank untuk setiap *underlying asset* dari struktur lebih kecil dari 0,25% dari modal dasar yang memenuhi syarat, dengan mempertimbangkan hanya eksposur untuk *underlying asset* yang dihasilkan dari investasi dalam struktur itu sendiri dan menggunakan nilai eksposur yang dihitung sesuai dengan paragraf 77 dan 78<sup>13</sup>. Dalam hal ini, bank tidak diperlukan untuk melihat melalui struktur tersebut untuk mengidentifikasi *underlying asset*.

73. Sebuah bank harus melihat melalui struktur untuk mengidentifikasi *underlying asset* dimana nilai eksposur yang mendasari adalah sama dengan atau di atas 0,25% dari modal dasar yang memenuhi syarat. Dalam hal ini, *counterparty* yang sesuai untuk setiap *underlying asset* harus diidentifikasi sehingga eksposur yang mendasari tersebut dapat ditambahkan ke setiap eksposur lainnya secara langsung atau tidak langsung dengan *counterparty* yang sama. Jumlah eksposur bank terhadap aset yang mendasari yang berada di bawah 0,25% dari modal dasar bank yang memenuhi syarat dapat dikaitkan/dilekatkan kepada struktur itu sendiri (yakni, *partial look-through* diperbolehkan).

74. Jika bank tidak dapat mengidentifikasi *underlying asset* dari suatu struktur:

- Apabila jumlah total eksposur tidak melebihi 0,25% dari modal dasar yang memenuhi syarat, bank harus menetapkan jumlah eksposur total dari investasi bank tersebut pada struktur;

---

<sup>13</sup> Berdasarkan definisi, tes yang diperlukan ini dapat terpenuhi apabila seluruh investasi bank dalam struktur di bawah 0.25% dari modal yang memenuhi syarat.



- jika tidak, maka bank harus menetapkan jumlah eksposur total ini sebagai *unknown client*. Bank harus mengagregasikan seluruh eksposur yang tidak diketahui seolah-olah eksposur tersebut terkait dengan *counterparty* tunggal (*unknown client*), dimana akan berlaku batasan *large exposures*.

75. Ketika *look-through approach* (LTA) tidak diperlukan sesuai dengan paragraf 72, bank harus tetap mampu menunjukkan bahwa pertimbangan untuk melakukan *regulatory arbitrage* tidak mempengaruhi keputusan apakah akan melakukan LTA atau tidak - misalnya bahwa bank tidak menghindari pemberlakuan batasan *large exposures* dengan berinvestasi di beberapa transaksi individu yang tidak material dengan *underlying asset* yang identik.

#### ***Perhitungan underlying exposure - jumlah eksposur bank untuk underlying asset***

76. Jika LTA tidak diterapkan, eksposur bank untuk suatu struktur harus merupakan jumlah nominal investasi bank tersebut dalam struktur.

#### **Setiap struktur di mana seluruh investor memiliki peringkat passu pari (misalnya CIU)**

77. Ketika LTA diperlukan sesuai dengan paragraf di atas, nilai eksposur yang dikenakan untuk *counterparty* adalah sama dengan porsi pro rata bahwa yang dimiliki bank tersebut dalam struktur dikalikan dengan nilai aset yang mendasari dalam struktur. Dengan demikian, bank yang memiliki porsi 1% dari struktur yang berinvestasi di 20 aset dengan nilai investasi masing-masing 5 harus menetapkan nilai eksposur sebesar 5% untuk masing-masing *counterparty*. Sebuah eksposur kepada *counterparty* harus ditambahkan ke setiap eksposur langsung atau tidak langsung lainnya yang dimiliki bank kepada *counterparty* tersebut.

#### **Setiap struktur dengan tingkat senioritas yang berbeda antara investor (misalnya securitisation vehicles)**

78. Ketika LTA diperlukan sesuai dengan paragraf di atas, nilai eksposur untuk *counterparty* diukur untuk setiap *tranche* dalam struktur, dengan asumsi distribusi pro-rata terhadap kerugian antara investor dalam suatu *tranche*. Untuk menghitung nilai eksposur terhadap *underlying asset*, bank harus:

- pertama, menetapkan batas bawah dari nilai suatu *tranche* di mana bank berinvestasi dan nilai nominal masing-masing *underlying asset* yang termasuk dalam portfolio aset yang mendasari.
- kedua, menetapkan porsi pro-rata dari investasi bank di *tranche* tersebut terhadap nilai yang ditentukan pada langkah pertama di atas.

#### ***Identifikasi risiko tambahan***

79. Bank harus mengidentifikasi pihak ketiga yang menimbulkan faktor risiko tambahan dalam struktur tersebut disamping *underlying asset*. Pihak ketiga tersebut dapat merupakan faktor risiko untuk lebih dari satu struktur dimana bank tersebut berinvestasi. Contoh dari peran yang dijalankan oleh pihak ketiga mencakup *originator*, *fund manager*, penyedia fasilitas likuiditas dan penyedia proteksi kredit.

80. Identifikasi terhadap faktor risiko tambahan sebagaimana disebutkan di atas memiliki dua implikasi:

- Implikasi pertama adalah bahwa bank harus menghubungkan investasi mereka dalam struktur dengan faktor risiko yang sama untuk membentuk kelompok *counterparty* terkait. Dalam kasus tersebut, *manager* akan dianggap sebagai *counterparty* yang berbeda sehingga jumlah investasi bank di seluruh *funds* yang dikelola oleh manajer ini akan tunduk pada batasan *large exposures*, dengan nilai eksposur menjadi nilai total investasi. Namun dalam kasus lain, identitas *manager* mungkin menimbulkan sebuah faktor risiko tambahan, misalnya jika kerangka hukum yang mengatur terhadap *funds* tertentu memerlukan pemisahan antara badan hukum yang mengelola *fund* tersebut dan badan hukum yang memiliki hak kustodi dari aset-aset *fund* tersebut. Dalam hal produk keuangan yang terstruktur, penyedia likuiditas atau sponsor dari program jangka pendek (*asset-backed commercial paper/ABCP*, *conduits* dan *structured investment vehicles/SIV*) dapat dijadikan pertimbangan sebagai faktor risiko tambahan (dengan nilai eksposur menjadi jumlah yang diinvestasikan). Demikian pula, dalam *synthetic deals*, penyedia perlindungan (penjual perlindungan melalui CDS (*Credit Default Swap*)/garansi) dapat menjadi sumber tambahan risiko dan faktor umum untuk menghubungkan struktur yang berbeda (dalam hal ini, nilai eksposur akan sesuai dengan nilai persentase portofolio yang mendasari).
- Implikasi kedua adalah bahwa bank dapat menambah investasi mereka dalam satu set struktur-struktur yang terkait dengan pihak ketiga yang memiliki faktor risiko sama untuk eksposur lainnya (seperti pinjaman) yang dimiliki bank tersebut kepada pihak ketiga. Apakah eksposur untuk struktur tersebut harus ditambahkan ke setiap eksposur lain kepada pihak ketiga tersebut akan tergantung pada pertimbangan kasus per kasus terhadap fitur khusus dari struktur dan peran pihak ketiga. Dalam contoh *fund manager*, menambahkan eksposur mungkin tidak diperlukan karena perilaku berpotensi penipuan belum tentu mempengaruhi pembayaran kembali pinjaman. Penilaian mungkin berbeda dimana risiko terhadap nilai investasi yang mendasari struktur timbul dalam hal terjadi *default/gagal bayar* dari pihak ketiga. Misalnya, dalam kasus penyedia perlindungan kredit, sumber risiko tambahan untuk bank yang berinvestasi pada struktur adalah terjadinya *default/gagal bayar* dari penyedia perlindungan kredit. Bank harus menambahkan investasi dalam struktur dengan eksposur secara langsung terhadap penyedia perlindungan kredit karena kedua eksposur tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerugian dalam hal penyedia perlindungan mengalami *default* (mengabaikan bagian yang terlindungi dari suatu eksposur dapat menyebabkan situasi yang tidak diinginkan dari tingginya eksposur risiko konsentrasi untuk penyedia agunan atau penyedia perlindungan kredit).

81. Bank dapat mempertimbangkan beberapa pihak ketiga untuk menjadi penyebab adanya potensi risiko tambahan. Dalam hal ini, bank harus mengkaitkan eksposur yang dihasilkan dari investasi dalam struktur yang relevan dengan masing-masing pihak ketiga.

82. Persyaratan yang ditetapkan dalam paragraf 76 untuk mengidentifikasi risiko struktural yang melekat dalam struktur disamping risiko yang berasal dari eksposur yang mendasari adalah independen dari kesimpulan penilaian umum dari risiko tambahan.

## **V. Tanggal Pemberlakuan dan Pengaturan Transisional**

83. Seluruh aspek dari kerangka *large exposures* harus diimplementasikan secara penuh pada 1 Januari 2019. Bank harus menyesuaikan eksposur mereka untuk mematuhi batasan *large exposures* pada tanggal tersebut karena tidak ada *grandfathering* untuk eksposur yang sudah ada.

84. Pengawas dapat tetap mempertimbangkan untuk meminta bahwa bank-bank mulai melaporkan *large exposures* kepada mereka atas dasar usulan Komite Basel selama periode sampai dengan 2019 untuk memfasilitasi persiapan bank dan untuk mengidentifikasi contoh-contoh di mana bank mungkin memiliki kesulitan dalam melakukan transisi ke peraturan *large exposures*.